

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF PERSECUTION: AN ANALYSIS OF POSITIVE CRIMINAL LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW IN BATU BARA REGENCY**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN : ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM KABUPATEN BATU BARA****Purnama Wahyuni Ms**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
purnama0205201075@uinsu.ac.id**Sudirman Suparmin**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
sudirman.suparmin@uinsu.ac.id**Abstract**

Legal protection for crime victims is an endless problem in people's lives. Enforcement of legal protection for victims of persecution is an important aspect of the criminal justice system, in order to ensure justice and provide a sense of security. This study discusses the enforcement of legal protection for victims of persecution, a review of Islamic criminal law and positive law, a case study of Batu Bara district, using the type of empirical legal research, conducting direct observations to the Women's Empowerment and Child Protection Office in Batu Bara Regency and the Batu Bara Police. The data source uses primary data with interviews, literature studies in the form of books, laws and criminal codes, which are analyzed into scientific papers. This study aims to analyze the obstacles faced in the legal protection process, including the inability of victims to access legal services, the less optimal role of law enforcement officials, and the lack of socialization of victims' rights. The results of the study show that although the victim protection law and then the Batu Bara Regency Regional Regulation exist, its implementation has not been maximized.

Keywords: Law Enforcement, Victims, Abuse, Islamic Criminal Law.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan masalah yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan masyarakat. Penegakan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana, guna memastikan keadilan dan memberikan rasa aman. Penelitian ini membahas tentang penegakkan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif studi kasus kabupaten Batu Bara, menggunakan jenis penelitian hukum empiris, melakukan observasi langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara dan Polres Batu Bara. Sumber datanya menggunakan data primer dengan wawancara, studi pustaka berupa buku, undang-undang dan kuhp, di analisis menjadi karya tulis ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses perlindungan hukum, termasuk ketidakmampuan korban untuk mengakses layanan hukum, peran aparat penegak hukum yang kurang optimal, serta kurangnya sosialisasi hak-hak korban. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun undang-undang perlindungan korban dan kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara ada, namun implementasinya belum maksimal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korban, Penganiayaan, Hukum Pidana Islam

I. PENDAHULUAN

Hukum tidak dapat dipisahkan dari sifat suatu bangsa, dikarenakan hukum tumbuh dan berkembang atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Hukum juga memiliki kegunaan sebagai manifestasi masyarakat untuk merealisasikan cita-cita masyarakat. Oleh sebab itu, hukum dan masyarakat saling berpengaruh sama lain, hukum memiliki pengaruh terhadap masyarakat dan begitu pula masyarakat memiliki pengaruh terhadap hukum.¹ E.Utterrecht juga menjelaskan bahwa hukum ialah suatu kumpulan petunjuk hidup yang mengatur aturan dalam masyarakat yang sudah seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, jika terjadi sebuah pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut yang disebabkan oleh masyarakat di dalamnya, perlu mendapat hukuman atau sanksi karena telah melanggar tata tertib suatu masyarakat.²

Hukum dibuat untuk menindak lanjuti dan memberi sanksi pada perilaku ku atau tindakan kejahatan. Kejahatan adalah bentuk dari pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial. Apabila kaidah-kaidah sosial tersebut telah dianggap masyarakat sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi telah dilanggar oleh seseorang atau sekelompok orang maka hal ini dianggap perbuatan kriminalitas, sebab

masyarakat merasa hidupnya terganggu atau terganggu.³

Ada beberapa tujuan dari hukum yaitu untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia, dan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang dan hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban.

Selain itu, ada juga beberapa fungsi lain dari hukum yaitu sebagai sarana pengendali sosial. Yang mana dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat serta menjadi alat ketertiban dan keteraturan masyarakat dan sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial.⁴

Salah satu bentuk dari tindak pidana atau kejahatan adalah kejahatan pada tubuh atau badan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP dikenal sebagai "penganiayaan". Penganiayaan adalah perbuatan yang melawan hokum, terkait dengan semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan terhadap dirinya sendiri. Peraturan

¹ Samidjo. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Armico, 1985.

² Utterrecht, E. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

³ Abdulsyani. Remadja Karya CV, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : 1987

⁴ Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, (2020) 28(1), 22-35.

penganiayaan terdapat dalam pasal KUHP pasal 351-358. Apabila bersumber dari kesengajaan seperti halnya dalam KUHP pasal 351 ayat 3 bahwa kesengajaan berarti perbuatan yang dihendaki dan perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit, luka, hingga menimbulkan kematian.⁵

Penganiayaan atas orang ataupun barang yang dapat merugikan orang lain merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Menurut pasal 351 KUHP yang dimaksud penganiayaan adalah:⁶

Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Terkadang kalaupun adanya pemberian perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban yang menderita baik fisik maupun mental akibat kekerasan atau penganiayaan, namun di satu sisi korban mengalami kerugian juga terhadap barangnya akibat perbuatan pelaku terabaikan, begitupun sebaliknya. Sesuai dengan asas-asas konsep perlindungan hukum korban kejahatan yang bahwa hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan, hukum juga harus memulihkan keseimbangan sistem kehidupan masyarakat yang terganggu. Keseimbangan ini mendapat

peran yang paling penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban kejahatan.⁷ Maka korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan hukum yang benar harus diperhatikan, baik perlindungan yang sifatnya immaterial ataupun materil.

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut Jari>mah Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “jarah” yang berarti “shaqq ba’d} badanih” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.⁸

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jari>mah pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

Untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan berada pada kewenangan negara. Selanjutnya muncul

⁵ Panab, Yani Atrian. Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa Dikejaksanaan Negeri Timor Tengah Selatan. JHO: Jurnal Hukum Online,(2023) vol. 1

⁶ Budiarto, M. dan Wantjik Saleh, K., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Bab XX

Penganiayaan Pasal 351, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 108

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban

Kejahatan Antara Norma dan Realita, edisi 1-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 164.

⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, h.7.

beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana tidak menyelesaikan persoalan dalam system peradilan pidana.⁹ Hal tersebut dikarenakan hukum tidak hanya tentang prosedur formal semata, namun lebih jauh bahwa hukum ialah berkaitan dengan keadilan substantif. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat juga harus di pertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk mencapai keadilan bagi seluruh.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban penganiayaan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material dimana korban adalah pihak yang sangat dirugikan. Ricuhnya masyarakat akibat dari rendahnya kepedulian hukum terhadap korban penganiayaan yang seharusnya mendapatkan haknya sebagai warga negara serta warga daerah yang memiliki peraturan daerah tersendiri.¹⁰ Yang rentan terhadap masalah penganiayaan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Anak-anak adalah makhluk sosial yang perlu akan bantuan dari orang lain untuk mengembangkan kemampuan mereka.¹¹ Tanpa bantuan tersebut, mereka tidak mampu untuk tumbuh menjadi

individu yang baik dan normal. Orang terdekat seperti orang tua sangat penting dalam perkembangan anak-anak dengan memberikan perhatian hingga kasih sayang. Sehingga kedua pihak tersebut memerlukan perlindungan hukum dari tindakan penganiayaan yang dialaminya.

Pada praktiknya perlindungan terhadap korban penganiayaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak belum masih mengalami beberapa kendala dalam penerapannya tentunya hal ini didasari oleh beberapa faktor.¹² Padahal korban penganiayaan terkhusus perempuan dan anak-anak memerlukan perlindungan hukum yang jelas. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang demikian di masa yang akan datang karena pada dasarnya perempuan dan anak-anak tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan perlawanan dalam tindakan penganiayaan.

Begitupun yang dimaksudkan diadakannya sebuah hukum dalam Islam, Abdul Qodir Audah mendefinisikan bahwa selain jiwa, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh manusia lain, pada istilah hukum positif diartikan sebagai perbuatan penganiayaan,

prososial siswa. *Jurnal EDUCATIO : Jurnal pendidikan Indonesia*(2022), 8(1), 14-19

¹² Alisaputri, F. M., Permatahati, V. S., & Rifa, M. A.. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. *Prosiding HUBISINTEK*, :2020,1, 84-84.

⁹ Dewi, Hartono. Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Jurnal komunitas yustisia* : 2022, vol.5

¹⁰ Adiasta, Indiyani Dinda Ikma. Penerapan restorative justice sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. *Interdisciplinary journal on law, sciences and humanities*:2021

¹¹ Rismi ,R, Suhaili, N., Marjohan, M,Afdal,A,&Ifdil, I. Bimbingan kelompok dalam pemahaman nilai empati untuk meningkatkan sikap

sanksi yang didapat dalam pidana Islam ialah berupa hukuman *qishas*.¹³

Islam sangat melindungi wanita dari zaman dahulu hingga kehormatan wanita sangat diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dalam Islam juga ada beberapa inti yang harus dilindungi termasuk dalam konsep maqashid syari'ah, dimana penganiayaan bertentangan dengan perlindungan terhadap agama (*Hifd Ad-Din*) iman Islam menjaga hak dan kebebasan, perlindungan terhadap nyawa/jiwa (*Hifd Ad-Nafs*) dimana hak pertama dan paling utama adalah hak hidup, perlindungan terhadap akal (*Hifd Al Aql*) merupakan sumber hikmah, perlindungan terhadap kehormatan (*Hifd Al-Mal*) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka dan perlindungan terhadap harta benda (*Hifd Al-Nasl*), harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupannya, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

Penelitian yang dilakukan oleh yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada hakikatnya agama tidak mengajarkan kezaliman atau kekerasan. Oleh karena itu agama harus menjunjung keadilan, sekalipun budaya pada hakikatnya adalah produk manusia dan karena itu pula budaya dapat dirubah. Dalam asumsi penulis, aplikasi keagamaan perlu dilakukan dalam situasi

kekinian. penafsiran konsep atau teks, perlu disesuaikan dengan masa saat ini. Dalam situasi ini, para tokoh agama sangat berperan penting dalam memberikan ajaran terhadap masyarakat. Selain itu para tokoh agama juga harus mampu melakukan pendekatan budaya. Peranan tokoh agama bisa memuaskan segala pihak yang terlibat. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh yang menghasilkan kesimpulan Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan sesuai Peraturan Bupati Asahan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi jabatan Pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, sebab belum ada perwakilan di kecamatan di Kabupaten Asahan. mempunyai peranan penting dalam menangani kasus perempuan dan anak-anak di Asahan. Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan dalam menangani pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dibentuk lembaga organisasi nonstruktural yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Asahan. Peranan Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan sangat strategis dan berpengaruh di Kabupaten Asahan dan wajib melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh yang menghasilkan kesimpulan bahwa bahwa unsur-unsur jarimah pelukaan yaitu,

¹³ Muslih, Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

menimbulkan rasa sakit atau luka, tidak dengan maksud dan tujuan yang patut, dan diiringi dengan niat menyakiti orang lain. Bahwa sanksi penganiayaan adalah qiyas atau ta'zir. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini terdapat kebaruan dari peneliti sebelumnya, artikel ini membahas lebih fokus mengenai bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan berencana dan bagaimana nilai keadilan dan nilai kebermanfaatn bagi pelaku jarimah penganiayaan berencana.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Batu Bara seperti kasus pada 09 maret 2024, penganiayaan berat terhadap terhadap anak dibawah umur namun pelaku AM masih berkeliaran terkesan kebal hukum sedangkan korban trauma dan terancam putus sekolah karena takut untuk pergi kesekolah. Kemudian seperti hal nya kasus penganiayaan terhadap perempuan yang mengakibatkan trauma hingga tidak mampu untuk bekerja sedangkan korban adalah tulang punggung keluarganya. Korban dianiaya oleh tunangannya sendiri akibat uang yang mereka kumpulkan bersama dipinjam oleh ibu korban padahal uang tersebut ditabung untuk biaya pernikahan mereka. Jika dilihat dari sisi akal sehat kejadian seperti ini bisa dikomunikasikan dengan baik hingga dapat jalan keluarnya bukan dengan cara menganiaya. Hingga saat ini pelaku tidak mendapat hukuman atas perbuatannya dan

berkeliaran seperti tidak pernah ada kejadian apapun.

Dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Kabupaten Batu Bara terkait **“Penegakkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan : Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Di Kabupaten Batu Bara”** dan objek utama dalam penelitian ini yaitu terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan, pertanggungjawaban oleh pelaku, alasan mengapa tidak terlaksananya proses hukum dan bagaimana yang sesuai dengan nilai-nilai hukum pidana islam.

II. METODE PENELITIAN

Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris mengacu pada pendekatan yang menggunakan observasi langsung atau pengumpulan data empiris untuk memahami fenomena hukum dalam konteks nyata.¹⁴ Lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dan Polres Kabupaten Batu Bara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara

¹⁴ Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 51

langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian hasil penelitian dijadikan karya tulis ilmiah. Penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi, kemudian di catat dan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode analisis yang bersifat eksploratif dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analisis yang berfokus pada pengamatan mendalam untuk memahami suatu fenomena.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Unsur penganiayaan Serta Sanksinya Menurut KUHP

Ada beberapa batasan yang dapat dikatakan penganiayaan menurut KUHP dalam pasal 351-358 serta hukuman atau sanksi yang sesuai dengan tindak pidana penganiayaan bagaimana yang dilakukan.¹⁵Namun disini peneliti hanya mencantumkan pasal 351 - 355 karena lebih spesifik teradap kasus yang terjadi.

Pasal 351

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur dalam pasal 351 yang dapat dikatakan tindak pidana penganiayaan berupa adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan luka pada tubuh, akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Pasal 352

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.
2. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

¹⁵R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi apabila sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir.

Pasal 354

Pasal ini disebut juga penganiayaan berat apabila memenuhi unsur-unsur yaitu berupa kesalahan (kesengajaan), perbuatannya melukai secara berat, objeknya tubuh orang lain, akibatnya luka berat.

Pasal 355

Pasal ini juga penganiayaan berat apabila unsur-unsurnya meliputi kesengajaan, direncanakan, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kematian.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif

Korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari satu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target/sasaran tindakan pidana". Kemudian Hukum positif Indonesia memberikan definisi mengenai korban terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana.

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan yaitu melindungi, memberikan pertolongan. Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingka laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹⁶

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 5 UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan:

1. memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasehat hukum; dan /atau
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa korban dalam pelanggaran HAM yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

1. Bantuan medis;
2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bentuk hak-hak korban yaitu:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyelidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan

¹⁶J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropratno, Hukum Indonesia.(Jakarta : Pustaka Gunung, 2024) Hlm, 32

- sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP;
 3. Hak bagi korban, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hal ini di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP.
 4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diberikan dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum bagi korban penganiayaan di Indonesia merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam menjalankan keadilan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai jaminan bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka yang jelas tentang hak-hak yang harus diterima oleh korban, mulai dari perlindungan fisik hingga dukungan psikologis.

Perlindungan ini mencerminkan kesadaran bahwa korban adalah bagian integral dari proses hukum. Dengan memberikan hak untuk mengontrol proses

penyelidikan dan penuntutan, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hukum memberi suara kepada korban yang sering kali terabaikan. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari bagaimana sistem hukum memperlakukan korban.

Selain itu, perhatian terhadap aspek kesehatan mental dan fisik korban, seperti bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia berupaya untuk memulihkan korban secara holistik. Ini penting karena dampak penganiayaan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat membantu korban tidak hanya untuk pulih, tetapi juga untuk berfungsi kembali dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi korban penganiayaan juga mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan yang sejati. Melalui berbagai ketentuan yang ada, korban diberikan harapan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan pasca-penganiayaan. Hal ini menegaskan bahwa keadilan sejati tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memastikan bahwa korban mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak.

3.3 Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak di

Kabupaten Batu Bara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara diatur dengan seperangkat tugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi tersebut. Dalam Pasal 21 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara, memiliki bagian khusus tentang Perempuan. Pemberdayaan, yang berperan sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi perempuan.¹⁷

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terdapat juga Bidang Perlindungan Anak yang mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Terdapat pada Pasal 25 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 mengatur tentang tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Anak. Dilakukan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batu Bara, dimana P2TP2A ini dibentuk untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berkedudukan di Kabupaten Batu Bara yang

dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A Kabupaten Batu Bara membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) agar mempermudah koordinasi setiap ada permasalahan terkait Perempuan dan Anak di Kabupaten Batu Bara.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara telah menjalankan tugasnya, namun belum berhasil. Pelaksanaan pencegahan kekerasan meliputi strategi memberdayakan dan menyadarkan keluarga, orang tua, serta masyarakat dari memberi informasi, membimbing, dan penyuluh dari sosialisasi, meningkatkan kuantitas serta kualitas pendidikan, peningkatan akses pendidikan, pembinaan, pemberian adna, dan membuka lapangan pekerjaan untuk perempuan. Ini juga melibatkan pembinaan partisipasi dan kesadaran masyarakat, membangun dan menyediakan sistem informasi, dan menciptakan jaringan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara melaksanakan semua upaya tersebut sesuai dengan Rencana

¹⁷Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara

Aksi Daerah secara terkoordinasi dan berjangka panjang.¹⁸

Kemudian dalam PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Batu Bara Nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan anak pasal 23 terkait penganiayaan yaitu memberikan perlindungan khusus bagi anak melalui pelayanan sosial dasar, pendidikan bimbingan keagamaan, pelayanan kesehatan, konseling psikologi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.¹⁹

Dalam pemulihan trauma atas penganiayaan perempuan oleh dinas sosial dikabupaten batu bara yaitu dengan memberikan kegiatan seperti salah satunya belajar menjahit dan bertenun, yang dapat membuat mereka lengah dan dapat melupakan kejadian kelam, kemudian bimbingan keagamaan, bimbingan psikologis, dan perlindungan akan tempat tinggal sementara untuk tinggal di dinas sosial yang disediakan.

Adapun hambatan penegak hukum dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 mengatur tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Batu Bara. Adapun hambatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yaitu, sebagai berikut:²⁰

1. Terbatasnya anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terkait anggaran terhadap korban kekerasan.
2. Faktor Minimnya Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih kurang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
3. Faktor Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Aturan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah sangat baik, namun memang untuk pelaksanaannya masih belum maksimal karena kesadaran masyarakat terhadap hukum masih lemah dan rendah, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi;
4. Faktor Minimnya Pengetahuan Masyarakat. Kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Bupati

¹⁸Hasil wawancara dengan bapak Bayu Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara pada tanggal 13 januari 2025 pukul 09.00 WIB

¹⁹Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan anak

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Bayu staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara pada tanggal 13 januari 2025 pukul 09.00 WIB

Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022 mengatur tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Dalam tugas kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penganiayaan terdapat penghambatan seperti dalam kasus penganiayaan terhadap anak belum diketahui motif penganiayaan mengapa bisa terjadi namun bukan pihak polisi diam tanpa pergerakan, tetapi masih dalam masa penyelidikan. Sebelumnya memang sudah dilakukan mediasi tetapi karena adanya trauma terhadap anak maka orang tua korban tidak terima jika korban tidak mendapat hukuman karena takut korban menjadi arogan dan terkesan kebal hukum. Kemudian juga ada kericuhan oleh masyarakat karena menganggap hukum tidak ditegakkan dengan masih berkeliarannya pelaku di desa membuat orang tua lainnya takut untuk kejadian serupa terjadi terhadap anak mereka.²¹

Kemudian dalam kasus penganiayaan perempuan oleh tunangannya baik pihak kepolisian maupun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tidak mendapatkan laporan atas kasus tersebut.²² Dan ternyata

setelah di wawancara ibu korban takut untuk melaporkan pelaku ke pihak berwajib karena melihat dari segi ekonomi pelaku lebih tinggi dibanding ekonomi keluarga korban. Kemudian korban juga malu apabila kejadian ini sampai terdengar kesemua orang dan dia juga takut akan adanya dendam pribadi antara pelaku dengan korban.²³

Untuk mengetahui suatu hukum sudah ditegakkan atau belum tentunya perlu untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan di Kabupaten Batu Bara. Faktor ini disebabkan oleh berbagai aspek, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun individual. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis lakukan ditemukan beberapa faktor yang menjadi alasan kurangnya penegakan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan di Kabupaten Batu Bara dengan faktor-faktor Utama sebagai berikut:

1. **Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat Batu Bara**

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak korban penganiayaan, baik dalam hal pelaporan ke pihak berwajib maupun prosedur hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa

²¹Hasil wawancara dengan Bapak AKP Parbaikan Tamba Sat Reskrim Polres Kabupaten Batu Bara pada tanggal 13 januari 2025 pukul 13.00 WIB

²²Hasil wawancara dengan Bapak AKP Parbaikan Tamba Sat Reskrim Polres Kabupaten Batu Bara pada tanggal 13 januari 2025 pukul 13.00 WIB

²³Hasil wawancara dengan ibu sutiyah sebagai ibu korban pada tanggal 12 januari 2025 pukul 10.00 WIB

tidak tahu harus melapor ke mana atau merasa takut untuk melaporkan.

2. **Stigma Sosial dan Budaya Masyarakat**

Dalam beberapa budaya atau masyarakat, ada anggapan bahwa penganiayaan (terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga) adalah masalah pribadi atau keluarga yang seharusnya diselesaikan di dalam keluarga. Stigma ini bisa menghalangi korban untuk melapor atau mencari bantuan.

3. **Keterbatasan Sumber Daya di Lembaga Penegak Hukum Batu Bara**

Kurangnya jumlah personel, fasilitas, atau dana yang memadai dalam lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) dapat menyebabkan penanganan kasus penganiayaan menjadi lambat atau tidak efektif. Hal ini juga bisa menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kasus-kasus kekerasan.

4. **Kurangnya Perlindungan terhadap Korban**

Perlindungan yang tidak memadai terhadap korban, seperti tempat perlindungan yang aman atau dukungan psikologis, bisa membuat korban merasa takut atau terancam untuk melapor dan melanjutkan proses hukum.

5. **Ketidaksetaraan Akses terhadap Keadilan**

Akses terhadap layanan hukum dan pengadilan masih terbatas bagi banyak kelompok masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Korban penganiayaan dari kalangan miskin atau marginal sering kali tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai.

6. **Pengaruh Posisi Sosial Pelaku**

Dalam beberapa kasus, pelaku penganiayaan mungkin memiliki posisi sosial atau kekuasaan yang lebih tinggi, seperti pejabat publik, pengusaha besar, atau anggota keluarga yang memiliki pengaruh. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya impunitas, di mana pelaku merasa tidak akan dihukum atau diselidiki secara adil.

7. **Kurangnya Dukungan Psikososial untuk Korban**

Banyak korban penganiayaan yang menghadapi trauma berat setelah kejadian kekerasan. Tanpa adanya dukungan psikologis yang memadai, mereka bisa jadi tidak mampu untuk menghadapi prosedur hukum yang rumit atau bahkan menjadi enggan untuk terlibat dalam proses hukum.

8. **Proses Hukum yang Lama dan Rumit**

Proses hukum yang panjang, rumit, dan memakan biaya sering kali membuat

korban penganiayaan enggan untuk melanjutkan proses hukum. Ini bisa terjadi terutama jika korban merasa bahwa keadilan tidak akan segera tercapai atau tidak akan sesuai dengan harapan mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa meskipun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2022, pada kenyataannya tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Dinas ini memiliki peranan penting dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun pelaksanaan yang efektif sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Misalnya, terbatasnya anggaran dan minimnya sumber daya manusia menjadi kendala utama yang mempengaruhi kemampuan Dinas untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan.

Perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh perempuan dan anak ternyata masih belum maksimal. Meskipun ada berbagai program seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Reaksi Cepat (URC), implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal ini mengakibatkan banyak korban tidak tahu bagaimana cara melapor atau merasa takut untuk mengambil langkah hukum, terutama ketika mereka dihadapkan pada

stigma sosial yang menganggap penganiayaan sebagai masalah pribadi.

Di sisi lain, faktor kelemahan dalam penegakan hukum juga memperburuk situasi. Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali membuat korban enggan untuk melanjutkan kasus mereka. Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan menjadi masalah serius, di mana korban dari kalangan ekonomi lemah sering kali tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Ketidakpastian ini diperburuk oleh posisi sosial pelaku yang mungkin lebih berpengaruh, menciptakan rasa impunitas yang semakin menghalangi korban untuk melapor.

Dari analisis ini, terlihat jelas bahwa meskipun ada upaya dari Dinas Sosial dan lembaga penegak hukum untuk memberikan perlindungan, banyak hambatan yang harus diatasi. Kesadaran hukum masyarakat, dukungan psikososial yang memadai, serta akses yang lebih baik terhadap layanan hukum adalah beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban penganiayaan di Kabupaten Batu Bara.

3.4 Perlindungan Hukum Penganiayaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal dengan sebutan pertama, Jinayah

yang secara bahasa memiliki arti sebagai “Perbuatan dosa, kesalahan dan kejahatan.” Sedangkan menurut istilah Jinayah ialah sebutan untuk suatu perbuatan yang berkaitan dengan jiwa, harta, dan kehormatan yang diharamkan dan juga sebutan untuk suatu perbuatan yang diharamkan oleh syara’ diiringi caranya yang mengarah kepada perbuatan yang diharamkan syara’. Adapun sebutan lain bagi tindak pidana menurut hukum pidana islam ialah Jarimah yang secara bahasa memiliki pengertian sebagai perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan. Sedangkan menurut istilah ialah larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman Had atau Takzir. Sehingga, dari dua istilah tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana atau dalam hukum pidana islam dikenal sebagai Jinayah dan Jarimah ialah “segala tingkah laku atas perbuatan yang dilarang oleh syara’ bertentangan dengan jiwa, harta, dan dengan hukum pidana akan dikenai hukuman sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.

Adapun yang menjadi dasar hukum tindak pidana dalam Al-Qur’an terdapat pada surat Al-Isra’ ayat 15

مَنَاهْتِدِيَا نَمَاهْتِدِي لِنَفْسِيَهٗ ؕ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya :“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa

tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Bentuk tindak pidana atau jarimah dalam fiqh jinayah terbagi atas beberapa bentuk dan yang akan diulas oleh penulis kali ini ialah jarimah qishas dan diat dimana hukuman bagi keduanya sudah ditetapkan oleh syara’ dan yang menjadi salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam jarimah qishas dan diat ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan yang tidak disengaja. Dan dalam penelitian ini penulis membahas penganiayaan dimana istilah penganiayaan dalam hukum islam dapat disebut juga dengan jarimah pelukaan yang secara etimologi pelukaan berarti menyakiti sebagian anggota tubuh manusia.²⁴

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana atas jiwa atau pembunuhan dan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan dibedakan. Para fuqaha berpendapat bahwa penganiayaan ialah tiap-tiap perbuatan yang menyakitkan menimpa badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dapat berupa memukul, melukai, menarik, mendorong, dan mencekik. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa tindak pidana penganiayaan ialah “setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan,

²⁴Ahmad Warson, Kamus Al-Munawir,

(Surabaya; Pustaka Prograssif , 1997), hlm. 349.

maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.”²⁵ Adapun pengertian penganiayaan menurut H.R. (Hooge Raad) ialah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.”

Dasar hukum penganiayaan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكُنْتُمْ عَلَيَّهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْأَعْيُنَ بِالْأَعْيُنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَا صٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."

Apabila dilihat dari segi niatnya maka, penganiayaan terbagi menjadi dua yaitu pertama, penganiayaan disengaja ialah suatu peristiwa dimana pelaku sengaja melakukan perbuatannya dengan maksud melawan hukum dan kedua, penganiayaan tidak disengaja terjadi karena kesalahan dimana pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan,

akan tetapi tidak bermaksud untuk melawan hukum. Pelaku bermaksud melakukan suatu perbuatan namun, tidak dengan niatan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Ditinjau dari segi objeknya, penganiayaan terbagi menjadi **empat bagian**:

Pertama, Ibanat Al-Atraf ialah penganiayaan atau perusakan atas anggota badan dapat berupa pemotongan dan pelukaan. **Kedua**, Izhab ma'a AlAtraf ialah jenis penganiayaan yang dapat merusak fungsi atau sistem anggota tubuh seperti misalnya hilangnya daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, dan kemampuan berbicara. **Ketiga**, Asy-Syajjaj ialah penganiayaan atau pelukaan yang mengenai bagian muka dan kepala. **Keempat**, Al-Jirah ialah penganiayaan yang mengenai anggota badan selain wajah dan kepala. Di antara yang termasuk ke dalam penganiayaan jenis ini ialah leher, dada, perut sampai batas pinggul. Kelima, yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya ialah penganiayaan atau pelukaan mengenai bagian badan, muka, tangan, kaki akan tetapi tidak menyebabkan luka, hanya memar.

Apabila ditinjau dari aspek beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah dibagi menjadi tiga kelompok :

1. Hudud, yaitu kejahatan atau jarimah yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan atau

²⁵Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,

- Nabi, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina tanpa bukti, minum minuman keras, makar atau pemberontakan dan murtad.
2. QisasDiyat, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (qis}as) dan denda darah (diyat), yang termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan bagian anggota tubuh. Dan apabila penganiayaan menyebabkan cacat tubuh maka akan dikenakan qisas.
 3. Ta'zir, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan hudud dan tidak pula dengan qisas-diyat, dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa. Dan apabila dalam penganiayaan mengakibatkan cacat psikis maka akan dikenakan ta'zir.

Sudah jelas bahwa dalam tinjauan hukum pidana islam perlindungan yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana ialah dengan memberikan efek jera dengan memberikan hukuman yang telah diatur oleh syara'

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum terhadap penganiayaan dalam tinjauan hukum pidana Islam memiliki kerangka yang jelas dan terstruktur. Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal sebagai *jinayah* dan *jarimah*, yang mencakup tindakan yang melanggar norma syara' terkait jiwa, harta, dan kehormatan.

Konsep ini menekankan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik maupun mental, harus mendapatkan sanksi yang setimpal, sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Dalam konteks penganiayaan, hukum Islam membedakan antara penganiayaan yang disengaja dan tidak disengaja. Hal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang niat di balik tindakan tersebut, yang menjadi salah satu faktor penentu dalam penjatuhan hukuman. Penganiayaan disengaja dianggap lebih berat karena dilakukan dengan maksud melawan hukum, sementara penganiayaan tidak disengaja dapat dianggap sebagai akibat dari kelalaian. Pembagian ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan proporsional dengan tindakan yang dilakukan, sehingga pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diharapkan dapat berubah.

Berdasarkan hukum pidana Islam juga terdapat kategori hukuman yang berbeda, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. *Hudud* adalah kejahatan dengan sanksi yang ditetapkan secara pasti oleh syara', sementara *qisas* dan *diyat* berkaitan dengan balasan setimpal untuk penganiayaan dan pembunuhan. Kategori ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada kesempatan untuk memulihkan keadaan, baik bagi korban maupun pelaku. Dengan adanya qisas, misalnya, korban atau keluarganya memiliki hak untuk memilih antara balasan

setimpal atau menerima diyat sebagai ganti rugi.

Di sisi lain, upaya memberikan efek jera kepada pelaku juga menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum pidana Islam. Dengan menetapkan hukuman yang jelas dan tegas, diharapkan dapat menurunkan angka penganiayaan dan mendorong masyarakat untuk menghormati hak-hak orang lain. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan hukum ini dalam konteks modern, di mana nilai-nilai sosial dan budaya juga berperan penting.

Sehingga secara keseluruhan perlindungan hukum terhadap penganiayaan dalam tinjauan hukum pidana Islam memberikan kerangka yang komprehensif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang niat, kategori hukuman, dan hak-hak korban, diharapkan sistem ini dapat menciptakan keadilan yang seimbang dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara telah menjalankan tugasnya, namun belum berhasil. Dikarenakan masih minim pengetahuan masyarakat tentang adanya dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di kabupaten batu bara dan masih kurangnya fasilitas dinas sosial tersebut untuk menjangkau pemberitahuan adanya korban di desa pedalaman. Dengan begitu dinas sosial kabupaten batu bara terus berusaha dalam Pelaksanaan pencegahan kekerasan

meliputi strategi memberdayakan dan menyadarkan keluarga, orang tua, serta masyarakat dari memberi informasi, membimbing, dan penyuluh dari sosialisasi, meningkatkan kuantitas serta kualitas pendidikan, peningkatan akses pendidikan, pembinaan, pemberian dana, dan membuka lapangan pekerjaan untuk perempuan. Ini juga melibatkan pembinaan partisipasi dan kesadaran masyarakat, membangun dan menyediakan sistem informasi, dan menciptakan jaringan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara melaksanakan semua upaya tersebut sesuai dengan Rencana Aksi Daerah secara terkoordinasi dan berjangka panjang.

IV. KESIMPULAN

Penegakkan hukum terhadap korban penganiayaan di Kabupaten Batu Bara dari hasil penelitian dengan memberikan perlindungan yang telah diatur dalam Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Batu Bara Nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan anak pasal 23 terkait penganiayaan yaitu dinas sosial kabupaten batu bara dengan memberikan perlindungan khusus bagi anak melalui pelayanan sosial dasar, pendidikan bimbingan keagamaan, pelayanan kesehatan, konseling psikologi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.

Dalam pemulihan trauma atas penganiayaan perempuan oleh dinas sosial dikabupaten batu bara yaitu dengan memberikan kegiatan seperti, belajar menjahit dan bertenun, yang dapat membuat mereka lengah dan dapat melupakan kejadian kelam, kemudian bimbingan keagamaan, bimbingan psikologis, dan perlindungan akan tempat tinggal sementara untuk tinggal di dinas sosial yang disediakan.

Penegakan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan kedua sistem hukum tersebut. Hukum pidana Islam penjatuhan sanksi dengan qisas (hukuman setimpal) atau lebih menekankan pada penyelesaian yang restoratif, seperti diyat, dan memberikan otonomi kepada korban untuk menentukan keadilan yang diinginkan dan tak jarang dalam penyelesaian kasus di kabupaten batu bara terkadang menggunakan penyelesaian restoratif (perdamaian) apabila pihak korban tidak ingin memperpanjang masalah, sedangkan hukum positif lebih mengutamakan penerapan sanksi pidana dengan sistem yang lebih formal dan prosedural berdasarkan KuHP. Meskipun demikian, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban dan memastikan keadilan dapat tercapai secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiesta, Indiyani Dinda Ikma. Penerapan restorative justice sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. *Interdisciplinary journal on law, sciences and humanities*:2021
- Ahmad Warson, Kamus Al-Munawir, (Surabaya; Pustaka Prograssif , 1997), hlm. 349.
- Imam Al-Hafids Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Diterjemahkan Lutfi Arif, Adithya Warman, dan Fakhruddin, (Jakarta, Mizan Publika, 2012) hlm. 86.
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropratnoto, *Hukum Indonesia*. Pustaka Gunung Agung : Jakarta. Hlm, 32.
- Muslih, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. 1987. Surabaya. Hlm. 1.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhi*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Islam, 2007), hlm. 20-21.

Jurnal

- Alisaputri, F. M., Permatahati, V. S., & Rifa, M. A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. *Prosiding HUBISINTEK*, 1, 84-84.
- Anissa Triana, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan", *Jurnal Sosiatri-Sosiolog*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019.

- Dany Try Hutama Hutabarat, "Pengganti Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang undangan Yang Berlaku" Vol 22 November 2020.
- Dewi, Hartono. Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Jurnal komunitas yustisia*: 2022, vol.5
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35.
- Irda Pratiwi, Bahmid Bahmid, Junindra Martua, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga" *Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No. 1 Juni 2022.
- Ismail, Emil Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, "Peran Penyidikan Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga", *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22, No 1, Agustus 2021.
- Komisi Perempuan. (2021). *Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas perempuan.
- Panab, Yani Atrian. Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa Dikejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan. *JHO: Jurnal Hukum Online*,(2023) vol. 1
- Rismi ,R, Suhaili, N., Marjohan, M,Afdal,A,&Ifdil, I. Bimbingan kelompok dalam pemahaman nilai empati untuk meningkatkan sikap prososial siswa. *Jurnal EDUCATIO : Jurnal pendidikan Indonesia*(2022), 8(1), 14-19
- Sudirman Suparmin-Google Scholar <https://search.app/qWF22od6t4uGYKx48https://scholar.google.com/citations?user=YBaYD3MAAAAJ&hl=id>
- Suriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Pionir*, Vol 5, No 3 Juli-Desember, 2019.
- Suriani, Syahransyah, "Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan", *Jurnal Tectum*, Vol. 3, No. 1 Oktober 2021.
- Puja Ayuni Bestary, "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 48, No. 2, November 2022.